



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN**

Jl. Selat Karimata 1 No.1 75321 Telp (0548)21910,21909
B O N T A N G

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 800/ 61/SPK.THL/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022

Pada hari ini *Senin, Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : H.Budiman. S.Sos
NIP : 197407052002121010
Pangkat/ Gol. ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Camat Bontang Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Camat Bontang Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : HAJASIA
Tempat/ Tgl. Lahir : Bontang, 20 Januari 1977
Pendidikan : SD
Unit Kerja : Kelurahan Bontang Lestari
Jabatan : Petugas Kebersihan Kantor

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Uraian Tugas**

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membuka dan menutup pintu utama kantor Kelurahan;
2. Menaikkan dan menurunkan bendera Merah Putih;
3. Membersihkan kamar mandi dan toilet Kantor Kelurahan setiap hari;
4. Membersihkan (menyapu dan mengepel) semua ruangan;
5. Menyapu halaman dan menyiram bunga setiap pagi;
6. Menyimpan dengan baik dan membersihkan peralatan kebersihan setiap selesai kerja;
7. Membersihkan meja, lemari dan kaca jendela kantor
8. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis

**Pasal 2
Pembayaran**

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sesuai hari kerja setiap bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 3
Masa Kontrak Kerja**

Kontrak Kerja berlaku tanggal 03 Januari s.d 31 Desember 2022.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan;
 - b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
 - c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;
- (2) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
 - b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Dapat diberikan cuti/izin yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA;
 1. Cuti Tahunan diberikan pada Tahun Kedua masa kerja;
 2. Izin/Sakit akan mengurangi jumlah Cuti Tahunan pada Tahun tersebut;

Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
 - b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Memberikan cuti/izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, dan bertanggung jawab;
 - b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
 - c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
 - d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan;

Pasal 6
Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan Melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai TKD, CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Pasal 7
Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (hari) diberikan Surat Peringatan;
 - b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja selama 15 (lima belas) menit diberikan Surat Peringatan;
 - c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut akan diberhentikan;
 - d. Melanggar larangan pada pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian

- (1) Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan karena :
 - 1) Tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
 - 2) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
 - 3) Kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9 Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.



PIHAK PERTAMA

H.BUDIMAN,S.Sos

Pembina

NIP. 197407052002121010

PIHAK KEDUA



HAJASIA